

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) MERATUS BALIKPAPAN

Miftahul Ulfah¹, Endang Erawan², Dini Zulfiani³

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan fokus penelitian yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, disposisi serta faktor penghambat dalam proses pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah pengawasan UPTD KPHP Meratus. Dalam penelitian ini yang menjadi key informan ialah Kepala UPTD KPHP Meratus. Informan lainnya ialah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD KPHP Meratus, Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat, Analis Kemitraan, serta Kepala Desa Bakungan. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan ialah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.

Upaya Dinas Kehutanan Kalimantan Timur untuk meminimalisir kebakaran hutan di wilayah Kal-Tim bukan hanya sekedar rencana belaka. Terbukti dengan dibentuknya UPTD KPHP Meratus yang bertujuan untuk lebih mengefisienkan kegiatan pelestarian hutan dan pemadaman kebakaran di wilayah yang sulit dijangkau. UPTD KPHP Meratus sendiri membawahi 5 Kabupaten/Kota yang diantaranya ialah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan, Kutai Barat, Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajaman Paser Utara. Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. UPTD KPHP Meratus berupaya untuk mengoptimalkan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan cara rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat setiap tahunnya pada musim kemarau, melakukan kerjasama dengan berbagai instansi terkait pemadaman kebakaran hutan dan lahan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keterlibatan semua pihak juga menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan implementasi peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini.

**Kata Kunci : Implementasi, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan,
UPTD KPHP Meratus**

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

² Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Email:

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara beriklim tropis dengan wilayah hutan yang luas. Sehingga menjadikan hutan Indonesia sebagai paru paru dan penentu iklim dunia. Sehingga apabila terjadi kerusakan pada hutan di Indonesia tentu saja tidak hanya berdampak pada daerah yang terjadi kerusakan hutan tetapi berdampak pula ke daerah atau bahkan negara yang ada disekitarnya.

Berbagai upaya pencegahan dan perlindungan kebakaran hutan telah dilakukan termasuk mengefektifkan perangkat hukum (undang-undang, PP, dan SK Menteri sampai Dirjen), namun belum memberikan hasil yang optimal. Sejak kebakaran hutan yang cukup besar tahun 1982 sampai dengan tahun 1983 di Kalimantan Timur, intensitas kebakaran hutan makin sering terjadi dan sebarannya makin meluas. Tercatat beberapa kebakaran cukup besar berikutnya yaitu tahun 1987, 1991, 1994 dan 1997 hingga 2003. Oleh karena itu perlu pengkajian yang mendalam untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

Pengendalian kebakaran hutan adalah berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh kebakaran. Kegiatan tersebut meliputi pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran. Ketiga unsur ini saling berkaitan erat dan mendukung satu sama lain. Namun, kegiatan pengendalian kebakaran hutan itu sendiri seringkali dilihat sebagai kegiatan yang belum dilaksanakan secara tepat guna, sehingga belum dapat memberikan hasil yang optimal.

Dari kejadian ini dapat diasumsikan bahwa sebagian besar penyebab kebakaran hutan Indonesia dikarenakan oleh kelalaian manusia dan kurangnya pengawasan serta strategi pemerintah untuk melakukan pencegahan guna meminimalisir faktor faktor yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, Maka menurut pemahaman penulis perlu dilakukan pengkajian dan analisa yang mendalam lagi mengenai *“Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Meratus.”*

Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh UPTD KPHP Meratus Balikpapan?
2. Faktor – faktor apa saja yang menjadi penghambat UPTD KPHP Meratus dalam melaksanakan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan?

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Kebijakan Publik

Literatur mengenai kebijakan publik telah banyak menyajikan berbagai definisi kebijakan publik, baik dalam arti luas maupun sempit. Istilah policy (kebijakan) seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (goals) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar (Wahab, 2008: 1-2). Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik (Pasolong, 2014:38). James E. Anderson memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Tahapan Kebijakan Publik

Menurut Winarno (2012:35) proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Seperti misalnya, tahap penilaian kebijakan seperti yang tercantum dalam bagan di bawah ini bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik, sebab masih ada satu tahap lagi, yakni tahap perubahan kebijakan dan terminasi atau penghentian.

Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program (Winarno, 2012:147).

Ahli studi kebijakan Eugene Bardach (dalam Leo Agustino 2014:138) mengatakan bahwa implementasi adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Leo Agustino 2014:139) Implementasi adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Kemudian Abdul Wahab (2008:68), mengatakan Implementasi adalah pelaksanaan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun, dapat pula berbentuk badan peradilan atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2012:148) berpendapat bahwa Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output).

Selain itu, Bernadine R. Wijaya & Susilo Supardo (dalam Pasolong, 2014:57) mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik.

Hinggis (dalam Pasolong 2014:57), mendefinisikan Implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi.

Grindle (dalam Pasolong 2014:57), Implementasi sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh muatan politik dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin mempengaruhinya. Gordon (dalam Pasolong 2014:57), juga mengatakan bahwa Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.

Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Secara garis besar menurut Leo Agustino (2014:141), tahapan-tahapan kerja para peneliti Generasi II yang menggunakan top down biasanya adalah sebagai berikut:

- a. Memilih kebijakan yang akan dikaji.
- b. Mempelajari dokumen kebijakan yang ada untuk dapat mengidentifikasi tujuan dan sasaran kebijakan yang secara formal tercantum dalam dokumen kebijakan.
- c. Mengidentifikasi bentuk-bentuk keluaran kebijakan yang digunakan sebagai instrument untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan.
- d. Mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan telah diterima oleh kelompok sasaran dengan baik (sesuai dengan Standard Operating Procedure yang ada).
- e. Mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan tersebut memiliki manfaat bagi kelompok sasaran.
- f. Mengidentifikasi apakah muncul dampak setelah kelompok sasaran memanfaatkan keluaran kebijakan yang mereka terima. Analisis kemudian diarahkan untuk mengetahui apakah dampak yang muncul tersebut berimplementasi terhadap terwujudnya tujuan kebijakan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen kebijakan.

Model Implementasi Kebijakan

Menurut Winarno (2012:177) ada beberapa model atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut para ahli diantaranya:

Menurut Edward III dalam Winarno (2012:177) ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan yaitu faktor *communication*, *resources*, *disposition* dan *beureaucratic structure*.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional pada penelitian Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilakukan oleh UPTD KPHP Meratus Balikpapan adalah kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan khususnya pada UPTD KPHP Meratus serta partisipasi seluruh masyarakat untuk tidak membakar hutan dan lahan secara besar besaran sehingga menimbulkan kebakaran hutan yang semakin luas. Agar terciptanya Kalimantan Timur yang hijau dan kelestarian alamnya selalu terjaga.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif yaitu pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Penelitian yang bersifat deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha untuk memberikan gambaran suatu kondisi, sifat, karakteristik, dari suatu fenomena atau obyek penelitian, atau hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau suatu keadaan. Penggunaan tipe ini dilakukan dengan alasan karena peneliti berusaha menggambarkan, menuturkan, dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, suatu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang tampak, atau suatu proses yang berlangsung.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang akan menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui penelitian ini, peneliti akan memberikan gambaran tentang Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan oleh UPTD KPHP Meratus.

Fokus Penelitian

Adapun fokus-fokus yang dikaji dalam penelitian ini :

1. Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di UPTD KPHP Meratus adalah sebagai berikut :
Yang memiliki pengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi yaitu: Hardware, software, dan brainware Website;
 - a. Komunikasi
 - 1) Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat
 - 2) Kerjasama yang baik seluruh pihak terkait
 - b. Struktur
 - 1) Prosedur yang dilakukan apabila terjadi kebakaran hutan

c. Sumber Daya

- 1) Sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- 2) Kompetensi pegawai dalam melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

d. Disposisi

Komitmen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Dinas Kehutanan Provinsi Kal-Tim, kemudian dilaksanakan oleh UPTD KPHP Meratus dan seluruh Aparatur Sipil Negara serta pihak yang terkait dengan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

2. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Implementasi Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada UPTD KPHP Meratus

Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2006: 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data dalam penelitian ini dibagi dalam dua bentuk data, antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah informan penelitian yaitu para pihak yang menjadi sumber informasi yang memahami tentang variabel yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli penulis perola melalui informan, yakni :

- 1)Dokumen-dokumen, arsip-arsip dan laporan-laporan.
- 2)Buku-buku referensi yang terdapat di perpustakaan sesuai dengan fokus penelitian.

3)Artikel-artikel.

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai saran dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul dan pembahasan skripsi ini sebagai referensi.
2. Penelitian Lapangan (Field Work Research),
 - a) Observasi
 - b) Wawancara (Interview)
 - c) Penelitian dokumen,
 - d) dDokumentasi

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 31-33), melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

Aktivitas dalam analisis data menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 31-33), antara lain:

1. Pengumpulan Data Data pertama dan data mentah yang yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, penelitian kepustakaan dan dokumentasi serta data sekunder lainnya yang berhasil di peroleh.
2. Kondensasi data Kondensasi data merujuk pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan/atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan yang tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.
3. Penyajian Data Menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan atau pengambilan dan ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisis atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.
4. Penarikan Kesimpulan Meliputi makna yang disederhanakan, disajikan dalam pengujian data dengan cara mencatat keteraturan pola penjelasan secara logis dan metodologi, konfigurasi yang memungkinkan prediksi hubungan sebab akibat melalui hukum empiris. Sehingga data dapat diuji alasan atau keterpercayaannya, kekuatannya, dan confirmability validitasnya.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini berdasarkan data primer yang diperoleh dari key informan dan Informan, serta data sekunder yang diperoleh dari sumber informasi yaitu berupa sumber-sumber dokumen resmi terkait. Selanjutnya akan disajikan data-data hasil penelitian pada UPTD KPHP Meratus Balikpapan sebagai berikut :

Komunikasi

Pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai pedoman melakukan komunikasi antara UPTD KPHP Meratus dengan TNI, POLRI, Pemadam Kebakaran dan Masyarakat. Namun untuk lebih mendapatkan informasi mengenai usaha yang dilakukan oleh UPTD KPHP Meratus dalam menjalin komunikasi dengan aparaturnya terkait, penulis mengumpulkan beberapa informasi yang diperoleh dari data data dan wawancara yang dilakukan kepada narasumber yang terkait dalam kegiatan komunikasi ini. Adapun komunikasi yang dilakukan dilakukan dalam beberapa arah yakni, antara UPTD KPHP dengan masyarakat dan UPTD

KPHP dengan TNI, POLRI, Pemadam Kebakaran serta Stake Holder terkait lainnya. Seperti yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

Komunikasi yang terjalin Dengan Masyarakat

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa komunikasi yang terjalin antara UPTD KPHP Meratus dengan masyarakat sudah tergolong baik dan tidak terdapat hambatan yang berarti, selain itu dengan semakin berkembangnya teknologi juga semakin membuat efektif dan efisien kegiatan komunikasi tersebut, kedua belah pihak tidak perlu bolak balik untuk mengunjungi salah satu pihak karena dengan adanya teknologi, pengiriman file ataupun gambar bisa langsung dilaksanakan ditempat asal dengan hanya bermodal smartphone dan jaringan internet.

Adapun yang termasuk dalam bagian komunikasi antara UPTD KPHP Meratus dengan masyarakat ialah kegiatan sosialisasi, sosialisasi merupakan sarana langsung UPTD KPHP Meratus dalam menyampaikan informasi seputar larangan membakar hutan dan lahan.

Komunikasi Yang Terjalin Dengan Polisi Hutan, Pemadam Kebakaran, dan TNI

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa, polisi hutan merupakan bagian dari UPTD KPHP yang tergabung dalam instansi yang berperan apabila ada kebakaran hutan dan lahan. Polisi Hutan merupakan satuan khusus yang dibentuk untuk mengatasi apabila ada kerusakan hutan. Polisi Hutan berperan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan kegiatan pencegahan kebakaran serta memadamkan api apabila kebakaran terjadi. Untuk menjalin kerjasama, setiap instansi saling berhubungan menggunakan media sosial agar komunikasi berjalan secara efektif dan efisien.

Struktur

Dari semua pendapat narasumber tersebut dapat diketahui bahwa dari segi struktur birokrasi dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sudah tidak berbelit, karena apabila terjadi kebakaran UPTD KPHP Meratus langsung dapat melakukan tindakan tanpa harus menunggu instruksi dari Gubernur Provinsi Kalimantan Timur ataupun Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga pemadaman kebakaran dapat di atasi dengan cepat tanpa membuang banyak waktu.

Sumber Daya

Diketahui bahwa perlengkapan yang ada di UPTD KPHP Meratus sudah tersedia namun belum cukup memadai untuk melaksanakan kegiatan pemadaman kebakaran hutan, karena jumlah yang tersedia masih kurang. Alat yang ada hanya mampu untuk memadamkan kebakaran yang skalanya tidak luas. Selang yang digunakan untuk memadamkan kebakaran hanya tersedia 12 unit dan masing masing selang sepanjang 35 meter x 1,5 meter. “Nozzle” atau alat penyemprot air yang hanya tersedia 3 unit juga belum cukup memadai.

Secara keseluruhan UPTD KPHP Meratus memang kekurangan sumber daya manusia, namun jika dilihat dari Tupoksinya yang terdapat dalam

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.13/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan & Lahan yang antara lain ialah menyiapkan bahan penyusunan rencana, fasilitator peningkatan kapasitas daerah, mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta fasilitator penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, 12 anggota yang ada di bidang Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat sudah cukup memadai, karena dilihat dari tugas mereka yang tidak terlalu berat ditambah lagi kebakaran hutan tidak terjadi secara konsisten setiap hari, jadi dengan jumlah anggota yang ada saja sudah mampu melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Hanya saja perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan kepada para anggota agar mampu mengaplikasikan semua sarana dan prasarana yang ada dengan baik agar pelaksanaan kegiatan dapat efektif dan efisien.

Disposisi (Komitmen Pelaksanaan)

Diketahui bahwa selaku Kepala Desa Bakungan beliau sangat mendukung adanya kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini, karena dengan adanya kegiatan tersebut sedikit demi sedikit kebakaran hutan akan semakin berkurang sehingga tidak ada lagi polusi dan kabut asap. Beliau juga mengajak serta masyarakatnya untuk ikut terlibat dalam kegiatan ini.

Faktor Penghambat Implementasi Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Dari pendapat narasumber diatas diketahui bahwa faktor faktor yang menjadi penghambat keberhasilan kegiatan ini tidak hanya berasal dari kurang tersedianya sarana dan prasarana yang ada, namun juga disebabkan oleh sulitnya menuju lokasi kebakaran karena medan jalan yang masih terisolir tertutup oleh rimbunnya hutan. Sehingga perjalanan untuk menuju tempat kejadian menjadi lebih lama.

Pembahasan Komunikasi

Dapat dikatakan bahwa komunikasi yang dilaksanakan dalam implementasi Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah UPTD KPHP Meratus Balikpapan ini sudah berjalan dengan baik, dengan hal ini maka pengetahuan masyarakat mengenai Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan akan semakin baik pula.

Struktur Birokrasi

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, struktur birokrasi yang dilaksanakan UPTD KPHP Meratus dalam rangka pengimplementasian Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sudah lebih fleksibel, karena UPTD KPHP Meratus sendiri telah diberikan wewenang apabila terjadi kebakaran mereka dapat langsung menuju TKP dan memadamkan tanpa harus menunggu instruksi dari Gubernur maupun Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Timur. Dengan adanya pemberian wewenang langsung apabila

terjadi kebakaran tentunya juga akan lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Edward III bahwa faktor lainnya yang bisa mempengaruhi implementasi kebijakan adalah Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Sumber Daya

Dari hasil wawancara yang dilakukan di lapangan dapat dikatakan bahwa sumberdaya Implementasi Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah UPTD KPHP Meratus Balikpapan belum bisa dikatakan berjalan dengan baik. Ini dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang belum tersedia dengan baik seperti Selang Semprot, Jet Pump dan Nozzle yang belum memadai selain itu sarana dan prasarana yang menunjang seperti mobil khusus pemadam kebakaran dan medan jalan yang masih susah untuk dilalui. Selain itu ketersediaan anggaran yang belum memadai khususnya dalam anggaran pengadaan alat pemadam kebakaran.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Edward III bahwa faktor lainnya yang bisa mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sumberdaya. Menurut Edward III (dalam Indiahono 2009:31) setiap kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang memadai, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial. Sumberdaya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumberdaya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan dengan lambat dan seadanya. Sedangkan, sumberdaya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tidak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa komitmen dari para pelaksana dalam implementasi Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah UPTD KPHP Meratus Balikpapan ini dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pelaksana kebijakan/program. Akan tetapi masih saja ada masyarakat yang kurang mendukung kegiatan ini. Hal ini bukan karena kurangnya kesadaran masyarakat dengan kondisi lingkungannya. Para pelaksana tetap komit pada tugas pokok dan fungsi dengan memberikan informasi dan memberikan

pengajaran kepada masyarakat mengenai upaya yang dilakukan jika terjadi kebakaran hutan dan lahan di lingkungan mereka.

Faktor Penghambat Implementasi Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah UPTD KPHP Meratus Balikpapan

Dalam implementasi Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah UPTD KPHP Meratus Balikpapan terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat yaitu sebagai berikut:

1. Belum memadainya alat yang digunakan untuk memadamkan kebakaran seperti Selang Semprot, APAR, Jet Pump dan Nozzle. Selain itu tidak tersedianya mobil khusus yang mengangkut alat pemadam kebakaran juga menghambat kegiatan ini agar bisa berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Terlebih medan jalan yang sulit untuk dijangkau juga semakin memperlambat UPTD KPHP Meratus untuk mengevakuasi lahan dan hutan yang terbakar tersebut sehingga api dengan mudah merambat hingga ketempat lain di sekitarnya.
2. Belum memadainya anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Ketersediaan sumberdaya finansial dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan belum memadai karena anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk melakukan pengadaan alat alat lain.
3. Kurangnya dukungan dari masyarakat dalam pelaksanaan pelestarian hutan. Aspek disposisi (komitmen pelaksana) dalam implementasi Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan ini belum mendapat dukungan yang baik dari masyarakat dalam pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Adapun komitmen yang dilakukan oleh para pelaksana dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan ini sudah baik namun belum mendapat dukungan yang baik dari masyarakat yang untuk mendukung secara maksimal kegiatan ini

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai implementasi Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah UPTD KPHP Meratus Balikpapan dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

- a) Dari segi komunikasi, Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah UPTD KPHP Meratus Balikpapan sudah dilaksanakan dengan baik yang dibuktikan dengan diadakannya sosialisasi ke masyarakat dengan narasumber polisi hutan ataupun instansi lain yang terkait dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini.
- b) Dari segi struktur birokrasi, implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah UPTD KPHP Meratus Balikpapan sudah sistematis dan fleksibel, karena UPTD KPHP Meratus

telah diberikan wewenang langsung oleh Menteri LHK melalui Permen no P.32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, apabila terjadi kebakaran UPTD KPHP Meratus dapat langsung melakukan oemadaman tanpa harus menunggu perintah dari Gubernur ataupun Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

- c) Dari segi sumberdaya manusia, implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah UPTD KPHP Meratus Balikpapan sudah terlaksana dengan cukup baik karena dilihat dari tupoksi seksi khusus dibidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang relatif tidak banyak maka dengan 12 anggota yang ada sudah cukup untuk menjalankan kegiatan ini dengan efektif dan efisien hanya saja perlu dilakukannya pembekalan kepada anggota yang ada agar mampu mengopersaikan alat yang ada dengan sebaik mungkin. Sedangkan untuk sarana dan prasarana atau fasilitas juga belum tersedia dengan baik dalam mendukung implementasi kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, termasuk ketersediaan anggaran yang minim dalam melaksanakan implementasi kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- d) Dari segi disposisi (komitmen pelaksana), implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah UPTD KPHP Meratus Balikpapan dapat dikatakan cukup berjalan dengan baik karena para pelaksana bekerja sesuai dengan visi dan misi yang terbagi ke dalam tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing para pelaksana. Para implementor kebijakan/program juga memiliki komitmen yang baik kepada Kepala Dinas Kehutanan sebagai pimpinan untuk membantu dalam mewujudkan Hutan Kalimantan Timur yang bebas dari kabut asap akibat kebakaran hutan walau masih terhambat dari kurangnya dukungan dari masyarakat untuk mengikuti kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai pelengkap penelitian implementasi Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah UPTD KPHP Meratus Balikpapan yaitu sebagai berikut:

Untuk masyarakat yang kurang peduli dengan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini, yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.32 Tahun 2016 tentang pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dapat diberikan pemahaman atau himbauan melalui sosialisasi, kampanye di media sosial ataupun melalui pemasangan poster-poster tentang pentingnya menjaga lingkungan dengan tidak membakar hutan dan lahan, serta :

Memberikan pembekalan kepada perusahaan yang bergerak di bidang pemanfaatan hasil hutan agar melakukan penebangan sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga tidak serta merta memabat habis hasil hutan dan

menciptakan kerusakan lingkungan. Dan kepada para pengusaha yang tidak menjalankan aturan dengan baik, maka harus diberikan sanksi dan hukuman sesuai dengan peraturan agar menimbulkan efek jera terhadap oknum-oknum yang melakukan Illegal Logging, untuk terciptanya Kalimantan Timur yang Asri dan tetap lestari hutannya.

Untuk mengatasi kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang ada UPTD KPHP Meratus bisa berkoordinasi dengan masyarakat, serta instansi terkait, dengan cara memberdayakan masyarakat dalam kegiatan yang bertujuan mencegah dan memadamkan kebakaran. Mejalin kerjasama dengan instansi lain, sehingga apabila UPTD KPHP Meratus tidak memiliki sarana prasarana yang memadai dapat meminjam pada instansi tersebut. Dengan demikian pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dapat berjalan efektif dan efisien.

UPTD KPHP Meratus perlu mengadakan pelatihan kepada pegawainya agar memiliki skill untuk mengoperasikan alat-alat yang ada, sehingga walaupun kurang ketersediaan sumber daya manusia, kinerja yang dilakukan juga dapat diusahakan agar seoptimal mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2014. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Cunningham. 2004. Sampah Dan Penanggulangannya. Bandung: Titian Ilmu.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Miles, B. Matthew, dan Michael A Huberman, dan Johny Saldana. 2014. Qualitative Data Analysis-Third Edition. USA: Sage Publication Ltd.
- Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Natoadmodjo, Soekidjo. 2007. Kesehatan Masyarakat Ilmu & Seni. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pasolong, Harbani. 2014. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto, Erwan Agus. 2012. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
- Purwanto, Erwan Agus. 2015. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
- Santoso, Pandji. 2009. Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung: Refika Aditama.